



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A



**NOTA KESEPAHAMAN
(MEMORANDUM OF UNDERSTANDING)**

**ANTARA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
DAN
PENGADILAN AGAMA BANGIL**

Nomor: B-837/Un.07/02/D/HM.01/01/2026

Nomor: 198/KPA.W13-A12/HM.01.1/I/2026

Pada hari ini, **Jum'at** tanggal tiga puluh bulan Januari tahun dua ribu dua puluh enam (30-01-2026), kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **Dr. Hj. Suqiyah Musafa'ah, M.Ag.** selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya yang berkedudukan di Jalan Achmad Yani No. 117 Surabaya, Jawa Timur, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.
2. **Drs. H. Ihsan Halik, S.H, M.H** selaku Ketua Pengadilan Agama Bangil, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pengadilan Agama Bangil yang berkedudukan di Jalan Raya Raci, Kecamatan Raci, Kabupaten Bangil, Jawa Timur, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA**, selanjutnya disebut **PARA PIHAK**, sepakat membuat Nota Kesepahaman (*Memorandum Of Understanding*) tentang kerja sama di bidang penyelenggaraan pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat yang berdasarkan pada prinsip kemitraan dan saling memberi manfaat, dengan ketentuan dan syarat sebagai berikut.

Pasal 1

TUJUAN

Kerja sama ini bertujuan untuk pengembangan institusi dan peningkatan program kerja lembaga masing-masing dengan memanfaatkan sumber daya yang dimiliki oleh kedua belah pihak melalui penyelenggaraan pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat.

Pasal 2

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup kerja sama ini mencakup hal-hal sebagai berikut:

- a. Pengembangan institusi dan peningkatan program kerja lembaga.
- b. Praktik Peradilan Agama.
- c. Penelitian dan pengembangan keilmuan.
- d. Kegiatan lain terkait penyelenggaraan pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat.

Pasal 3

PELAKSANAAN

- (1) **PARA PIHAK** dapat saling memanfaatkan sumber daya yang dimiliki untuk pengembangan institusi dan peningkatan program kerja lembaga, sepanjang tidak mengganggu kegiatan pokok pada masing-masing **PIHAK**.
- (2) Praktik Peradilan Agama untuk mahasiswa dilaksanakan di kantor pengadilan di bawah naungan **PIHAK KEDUA** berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**.
- (3) Praktik Peradilan Agama dilaksanakan satu kali dalam satu tahun yang terdiri dari dua gelombang pelaksanaan dan **PIHAK KEDUA** akan memberikan bimbingan langsung praktik lapangan kepada mahasiswa selama kegiatan berlangsung.
- (4) Penyelenggaraan penelitian dan kegiatan ilmiah lainnya serta pengabdian masyarakat dilakukan berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**.
- (5) **PARA PIHAK** setuju dan sepakat untuk menunjuk wakil dari masing-masing pihak untuk melaksanakan butir-butir kerja sama ini dalam program yang telah disepakati bersama oleh **PARA PIHAK**.

Pasal 4
JANGKA WAKTU

Nota Kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun, terhitung sejak tanggal ditandatangani dan dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**.

Pasal 5
PEMBIAYAAN

Pembiayaan yang timbul sebagai akibat pelaksanaan Nota Kesepahaman ini akan diatur lebih lanjut berdasarkan anggaran dan kemampuan **PARA PIHAK**.

Pasal 6
FORCE MAJEURE

- (1) **PARA PIHAK** setuju bahwa pelaksanaan kerja sama ini dibatasi oleh *force majeure* atau keadaan memaksa, yang meliputi gempa bumi, kebakaran, bencana alam, huru-hara, kerusuhan, dan/atau perubahan kebijakan Pemerintah yang menyangkut ekonomi, politik dan hukum.
- (2) Pihak yang mengalami atau mendapatkan *force majeure* wajib memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari, terhitung sejak tanggal keadaan memaksa tersebut muncul.

Pasal 7
KETENTUAN LAIN

Semua perbedaan pendapat dan/atau sengketa yang timbul dalam pelaksanaan kerja sama ini akan diselesaikan oleh **PARA PIHAK** secara musyawarah.

Pasal 8
PENUTUP

- (1) Perubahan atas Nota Kesepahaman ini dapat dilakukan berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**.
- (2) Hal-hal yang belum diatur dan ditetapkan dalam Nota Kesepahaman ini akan diatur dan ditetapkan lebih lanjut oleh **PARA PIHAK**.

Nota Kesepahaman ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) di atas kertas bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama, masing-masing satu rangkap untuk

PARA PIHAK.

PIHAK PERTAMA

**Dekan Fakultas Syariah dan Hukum
Universitas Islam Negeri Sunan Ampel
Surabaya**



Dr. H. Saefudin Musafa'ah, M.Ag.

PIHAK KEDUA

**Ketua
Pengadilan Agama Bangil**



Drs. H. Ihsan Halik, S.H, M.H.